

Peningkatan Pemahaman Pemilik Usaha Mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

SUHENDRO¹; DEVIE RACHMAT A.H.R²; ADE PRATIWI SUSANTY³

Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
E-mail : adepratiwi.fh.unilak@gmail.com

Abstract: The problem found in this service to business owners is the lack of understanding of business owners regarding the implementation of legal protection for trade secrets based on Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets. The solution offered in this service activity is to increase the understanding of business owners regarding the implementation of legal protection for trade secrets based on Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets. The method for carrying out this community service activity is to use lecture, dialogue and discussion methods in the context of legal counseling on increasing public understanding of the implementation of protection of trade secret laws based on Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets. Partner participation in community service activities is the Chairperson of the Indonesian Women's Entrepreneurs Association (IWAPI) Pekanbaru City, contributing to providing a place along with supporting facilities for the implementation of activities and presenting IWAPI mothers as participants. The target outputs from this service to business owners are scientific articles that have been submitted to national journals that are not accredited, as well as part of the Tri Dharma implementation of tertiary institutions. The conclusion is that this activity has been successfully carried out and the benefits can be felt directly by the participants. This can be seen from the answers of the participants in the questionnaire given after the activity was carried out. After the activity was carried out, 88% of participants answered that they already knew the material presented. The suggestion is that activities with this theme should be carried out continuously to business owners.

Keywords: *Law, Intellectual Property Rights, Trade Secrets*

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi ini diharuskan dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya dunia usaha, sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan arus globalisasi telah membawa banyak perubahan dalam hal berbagai bidang kehidupan, terutama dalam lalu lintas perdagangan yang kian kompleks permasalahannya. Dalam berbagai fenomena aspek hukum menjadi sesuatu yang krusial karena tuntutan berbagai

kebutuhan yang mengedepankan aspek legal. Hal ini tentunya akan semakin menarik karena trend pasar global semakin kencang. Perdagangan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap negara. Oleh karena itu, sangat diperlukan perlindungan rahasia dagang untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan.

Dunia usaha yang penuh dengan persaingan telah mendorong para pelaku usaha untuk terus meningkatkan usahanya, baik dalam hal peningkatan pendapatan perusahaan maupun dalam hal peningkatan pelayanan terhadap konsumennya. Peningkatan pelayanan kepada konsumen bertujuan agar barang yang diproduksi perusahaan dapat diminati oleh konsumen. Untuk meningkatkan pelayanan ini, akhirnya

suatu perusahaan termotivasi untuk membuat produk-produk baru. Pembuatan produk-produk baru yang lahir dari suatu pemikiran dan ide-ide ini dianggap berharga sehingga perlu dilindungi. Perlindungan ini ditujukan untuk menghindari informasi yang berharga dimanfaatkan oleh kompetitor dari perusahaan tersebut untuk saling menjatuhkan. Perlindungan yang diberikan adalah dalam bentuk perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). HKI dipandang sebagai aset yang berharga dari perusahaan karena dengan adanya perlindungan HKI ini berarti memberikan hak eksklusif bagi pemegang hak untuk memanfaatkan, menggunakan, dan memberikan hak tersebut pada pihak lain.

Rahasia Dagang sebagai bagian dari HKI berada dalam posisi yang sangat penting karena setiap perusahaan dalam melaksanakan proses perdagangan memiliki strategi dagang masing-masing yang tidak boleh diketahui oleh orang ataupun perusahaan lain. Rahasia Dagang sebagai salah satu bagian dari HKI merupakan hak yang cukup tinggi dalam perkembangan aktivitas bisnis. Hal ini ditandai dengan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut sehingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mulai berlaku sejak 20 September 2000 dengan dilatarbelakangi oleh ratifikasi perjanjian WTO/TRIP's melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menunjukkan bahwa pokok pikiran dari Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia telah sejalan dengan pemikiran TRIP's sebagai bagian dari perjanjian dalam WTO.

Berkaitan dalam era persaingan bisnis yang demikian ketat saat ini, perlindungan Rahasia Dagang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, sebab ketidakpastian atas masalah ini

dapat menimbulkan konsekuensi makin maraknya persaingan tidak jujur (*unfair competition*) yang akan merusak iklim bisnis secara keseluruhan.

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Pekanbaru. Dari observasi awal dan wawancara yang dilakukan dengan Ketua IWAPI Kota Pekanbaru, diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha yang tergabung dalam IWAPI Kota Pekanbaru belum memahami pentingnya Rahasia Dagang yang berkaitan dengan usaha atau bisnis yang sedang dijalankan karena berhubungan dengan nilai ekonomi yang berguna dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, perlu diadakannya penyuluhan hukum dengan berjudul "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang".

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka penyuluhan hukum tentang peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan perlindungan hukum Rahasia Dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan observasi awal ke Kantor Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Pekanbaru guna menggali beberapa informasi mengenai kondisi masyarakat. Setelah itu, melakukan wawancara dengan Ketua IWAPI Kota Pekanbaru mencari tahu permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu Ketua Ikatan Wanita

Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Pekanbaru berkontribusi menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan anggotanya sebagai peserta kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membagikan kuisisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari jawaban masyarakat pada kuisisioner yang diberikan sesudah pelaksanaan kegiatan, serta antusias peserta yang mengikuti kegiatan dan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.



Gambar 1: Dokumentasi kegiatan Penyuluhan Hukum kepada IWAPI Kota Pekanbaru

HASIL

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, dimulai jam 14.00 WIB, bertempat di aula rumah makan Pondok Baung IWAPI. Pelaksanaan penyuluhan hukum menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan materi dalam bentuk slide power point tentang Peningkatan Pemahaman Pemilik Usaha Mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri. Peserta terlebih dahulu diberikan kuisisioner dengan beberapa pertanyaan tentang Rahasia Dagang, baru kemudian peserta mendapatkan materi

penyuluhan. Jawaban yang benar pada kuisisioner itu terdapat pada materi yang disampaikan oleh pemateri. Tujuan dari pemberian kuisisioner di awal penyampaian materi adalah untuk mengukur pengetahuan peserta.

Evaluasi penyuluhan menggunakan metode kuisisioner berjumlah 40 (empat puluh). Tim penyuluhan menyebar 40 (empat puluh) kuisisioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuisisioner itu dengan cara melingkari jawaban yang benar. Kuisisioner dibagi dua kali, yaitu sebelum dan sesudah materi disampaikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan. Kuisisioner pertama diawali dengan pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan undang-undang Rahasia Dagang. Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) 30 Tahun 1999 dan (B) 30 Tahun 2000, hanya 25% (dua puluh lima persen) peserta menjawab dengan benar. Peserta banyak yang beranggapan bahwa yang undang-undang tentang Rahasia Dagang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, hal ini terlihat dari hasil kuisisioner dimana hampir 75% (tujuh puluh lima persen) peserta menjawab pilihan A. Jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah B.

Pertanyaan kedua adalah untuk mengukur pengetahuan peserta tentang alasan diperlukannya Rahasia Dagang. Pilihan jawaban atas pertanyaan ini adalah (A) Mendapat perlindungan informasi bersifat rahasia dan nilai ekonomi dan (B) Hanya sebagai syarat formalitas saja. Jawaban yang benar adalah (A) Sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan. Lebih dari setengah peserta yang menjawab benar untuk pertanyaan yang kedua tersebut, dilihat dari hasil kuisisioner 56% (lima puluh enam persen) peserta yang menjawab hanya sebagai syarat formalitas saja.

Pertanyaan selanjutnya adalah tentang hak pemilik Rahasia Dagang.

Pilihan jawaban untuk pertanyaan ini adalah (A) Menggunakan sendiri Rahasia Dagang dan memberikan Lisensi dan (B) Bebas menggunakan rahasia dagang. Jawaban yang benar adalah (A). Hanya 31% (tiga puluh satu persen) peserta yang menjawab dengan benar. Sebanyak 69% (enam puluh persen) peserta berpendapat bahwa hak dari pemilik Rahasia Dagang bisa memberikan secara bebas kepada orang lain. Jawaban yang benar seharusnya adalah hak dari pemegang Rahasia Dagang yaitu menggunakan sendiri Rahasia Dagang dan memberikan Lisensi.

Pertanyaan berikutnya dari kuisisioner yang dibagikan kepada peserta adalah menyangkut tentang pengalihan hak dan lisensi Rahasia Dagang. Pilihan jawabannya adalah (A) Secara sukarela dan (B) Pewarisan, hibah, wasiat, dan perjanjian tertulis. Jawaban yang benar adalah (B) Pewarisan, hibah, wasiat, dan perjanjian tertulis. Hanya 27% (dua puluh tujuh persen) peserta yang menjawab salah. Adapun hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, dan perjanjian tertulis. Segala bentuk pengalihan hak Rahasia Dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal HKI dengan membayar biaya. Pengalihan hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal HKI tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Selain itu, pengalihan hak Rahasia Dagang diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

Pertanyaan terakhir yang dicantumkan dalam kuisisioner mengenai penyelesaian sengketa Rahasia Dagang. Jawaban yang disediakan untuk pertanyaan ini (A) Pengambilan suara terbanyak dan (B) Gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan. Sebanyak 63% (enam puluh tiga persen) peserta menjawab dengan benar. Adapun yang dimaksud dengan 'alternatif penyelesaian sengketa' adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Secara keseluruhan, tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta

terhadap Rahasia Dagang masih rendah, masih banyak peserta yang belum memahami pentingnya Rahasia Dagang terkait dengan usaha yang sedang dijalani oleh para pemilik usaha. Pertanyaan yang memperoleh persentase jawaban benar tertinggi tidak lebih dari 69% (enam puluh persen) untuk kuisisioner nomor 4 (empat) dan 5 (lima), dan jawaban salah tertinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk kuisisioner nomor 1 (satu).

PEMBAHASAN

Peningkatan pengetahuan peserta kegiatan tentang peningkatan pemahaman mengenai pelaksanaan perlindungan hukum Rahasia Dagang dapat diukur setelah dilakukan penyuluhan hukum. Kuisisioner yang diberikan sebelum penyuluhan hukum, diberikan kembali kepada peserta kegiatan untuk diukur perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Setelah pemberian materi dan penyuluhan dilakukan, terjadi peningkatan pengetahuan peserta. Hal ini dikarenakan peserta menyimak dengan baik materi yang diberikan pada saat penyuluhan sehingga pada umumnya peserta pada saat menjawab kuisisioner sudah mengetahui jawabannya.

Hasil menunjukkan bahwa pemahaman peserta mencapai di atas 80% (delapan puluh persen) dari 5 (lima) pertanyaan kuisisioner. Jawaban yang benar paling tinggi 88% (delapan puluh persen) pada pertanyaan kuisisioner 4 (empat) dan 5 (lima), sedangkan jawaban benar yang paling rendah 63% (enam puluh tiga persen) pada pertanyaan kuisisioner 1 (satu). Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi para pelaku usaha di Kota Pekanbaru, dalam hal ini yaitu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Pekanbaru: 1) Terhadap permasalahan mitra yang terkait dengan minimnya pengetahuan mitra tentang pelaksanaan perlindungan hukum Rahasia Dagang. 2) Terhadap permasalahan mitra yang terkait dengan

kurangnya pemahaman mitra terkait alasan diperlukannya Rahasia Dagang dan cara pengalihan Rahasia Dagang kepada orang lain.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini telah mencapai target yang direncanakan pada point 1 sampai point 2 di atas. Pada point 1, mengatasi ketidaktahuan mitra telah dilakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum Rahasia Dagang. Berdasarkan pengakuan mitra dalam kegiatan, mereka jadi lebih memahami arti pentingnya Rahasia Dagang terkait dengan usaha yang mereka miliki. Pada point 2, terkait dengan kurangnya pemahaman peserta tentang alasan diperlukannya Rahasia Dagang dalam usaha mereka cara pengalihan Rahasia Dagang kepada orang lain, pemateri telah melakukan dialog kepada mitra dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang masalah Rahasia Dagang.

Pengabdian kepada pemilik usaha mengenai perlindungan hukum Rahasia Dagang direspon secara positif oleh khalayak sasaran. Antusiasme khalayak sasaran cukup besar. Hal ini dapat dilihat cukup banyaknya yang menyampaikan pertanyaan seputar Rahasia Dagang. Tercatat selama kegiatan pengabdian ini berlangsung, ada 3 (tiga) pertanyaan yang diajukan oleh khalayak sasaran, yaitu sebagai berikut:

Salah seorang anggota IWAPI Kota Pekanbaru menanyakan mengenai lingkup Rahasia Dagang atau hal-hal apa saja yang dilindungi dalam Rahasia Dagang. Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh tim pengabdian bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 menyatakan "Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum".

Pertanyaan berikutnya mengenai makna memberikan lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga

untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pertanyaan ini dijawab oleh tim pengabdian bahwa lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Pertanyaan berikutnya mengenai tujuan makna pelanggaran terhadap Rahasia Dagang. Pertanyaan ini dijawab oleh tim pengabdian bahwa pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada pemilik usaha tentang pelaksanaan perlindungan hukum Rahasia Dagang kepada anggota IWAPI Kota Pekanbaru setelah dilakukan ceramah, tanya jawab, dan penyebaran kuisisioner sebelum dan setelah ceramah telah terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman anggota IWAPI Kota Pekanbaru yang menjadi peserta pada kegiatan tersebut mengenai Rahasia Dagang, hak dari pemegang Rahasia Dagang, serta penyelesaian sengketa terkait Rahasia Dagang. Pengabdian kepada pemilik usaha ini juga telah disambut dengan baik oleh pemilik usaha, khususnya anggota IWAPI Kota Pekanbaru, dengan tingginya antusias peserta penyuluhan dalam menanggapi materi yang disampaikan oleh tim dosen pada kegiatan tersebut. Sebaiknya pengabdian kepada pemilik usaha dengan

tema ini dapat ditindaklanjuti dengan pengabdian berikutnya yang bermuatan tata cara teknis pendaftaran Rahasia Dagang sehingga peserta lebih paham mengenai hal-hal yang diperlukan dalam pendaftaran Rahasia Dagang terkait usaha yang sedang dijalaninya. Perlu adanya kerja sama kemitraan yang baik antara Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan IWAPI Kota Pekanbaru serta Pemerintah Kota Pekanbaru maupun institusi lainnya dalam peningkatan pemahaman khalayak sasaran mengenai hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Ade Pratiwi Susanty dan Andrew Shandy Utama, 2019, “Perlindungan Hukum terhadap Produk Makanan Khas Daerah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Hal. 101-117.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni.
- Syahriyah Semaun, 2011, “Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang”, *Jurnal Diktum*, Vol. 9, No. 1, Hal. 30-42.